



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

FATHUL MUNIR, Lahir di Pati tanggal 9 November 1990, Pekerjaan Belum kerja, bertempat tinggal di Desa Trangkil RT 02 RW 04, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pihak dari Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 3 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pti secara lisan dengan alasan akan melakukan perbaikan karena masih akan melengkapi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pihak dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pti;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;
- Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh kami Dian Herminasari, S.H., M.H. selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Didiek Soelistyo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Didiek Soelistyo, S.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 50.000,00 |
| Biaya Penggandaan | : Rp 3.000,00 |
| PNBP | : Rp 20.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Materai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah). |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)